



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

BAB IV

**TATA CARA PENANGANAN KEBERATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**

A. Pihak-pihak yang Menangani

Proses penanganan keberatan dari pemohon informasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan penyelesaian sengketa informasi ditangani oleh Atasan Ketua PPID, Pengarah, dan Deputi Bidang Perundang-undangan.

Atasan Ketua PPID mempunyai tugas:

1. menanggapi keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
2. mewakili Kementerian Sekretariat Negara dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik;
3. meminta masukan kepada Pengarah dan pertimbangan hukum kepada Deputi Bidang Perundang-undangan, dalam rangka penanganan keberatan dari pemohon informasi dan penyelesaian sengketa informasi.

Dalam hal penanganan sengketa informasi, Atasan Ketua PPID dapat mendelegasikan wewenang atau memberikan kuasa kepada Ketua PPID, Sekretaris PPID, dan/atau Ketua PPID Pelaksana.

Pengarah mempunyai tugas:

1. memberikan arahan kepada Ketua PPID terkait penanganan keberatan dari pemohon informasi dan penanganan penyelesaian sengketa informasi;
2. meminta masukan atau pertimbangan hukum kepada Deputi Bidang Perundang-undangan terkait penanganan keberatan dari pemohon informasi dan penanganan penyelesaian sengketa informasi.

Deputi Bidang Perundang-undangan mempunyai tugas:

1. menyiapkan kajian dan pertimbangan hukum terkait dengan penanganan keberatan dari pemohon informasi dan penanganan penyelesaian sengketa informasi;

2. melakukan ...



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

2. melakukan pendampingan hukum bagi atasan Ketua PPID dalam hal penyelesaian sengketa informasi berlanjut ke tingkat Komisi Informasi Pusat, PTUN, atau Mahkamah Agung.

B. Mekanisme Penanganan Keberatan

1. Pemohon informasi publik mengajukan keberatan kepada Atasan Ketua PPID karena tidak puas dengan jawaban Ketua PPID atas permohonan informasi yang diajukan.
2. Dalam penyelesaian keberatan, Atasan Ketua PPID memberikan tanggapan atas keberatan pemohon informasi publik secara tertulis dengan mendapat pertimbangan dari Pengarah dan pertimbangan dari Deputi Bidang Perundang-undangan.
3. Apabila Pemohon informasi tidak puas dengan tanggapan atas keberatan tersebut, Pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat untuk dilakukan mediasi dengan PPID. Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian sengketa informasi dapat berlanjut ke ajudikasi non-litigasi yang keputusannya ditentukan oleh Komisi Informasi Pusat.

Mekanisme penanganan keberatan, termasuk persyaratan, prosedur, dan waktu yang diperlukan, dapat dilihat pada Standar Pelayanan Penanganan Keberatan dari Pemohon Informasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Proses penanganan keberatan dari pemohon informasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan penyelesaian sengketa informasi dapat dilihat pada Bagan di bawah ini.

Pemohon ...



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

